



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**  
Jalan Padjadjaran Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486188; Fax (0274) 486400  
Jalan Babarsari 2 Tambakbayan Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911  
Email: info@upnyk.ac.id. laman: http://www.upnyk.ac.id

---

PENGUMUMAN  
NOMOR : 2901/UN62/TM.01.04/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kalender Akademik Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun Akademik 2023/2024; kami sampaikan tentang pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester genap tahun akademik 2023/2024 bagi mahasiswa angkatan tahun 2023 dan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester Genap 2023/2024 dapat dilakukan di bank: BPD DIY, BRI, BSI, BNI dan Mandiri mulai tanggal **2 s.d. 13 Januari 2024**.
2. Bagi mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT pada semester sebelumnya:
  - a. pengumuman mahasiswa yang masih memiliki tunggakan dapat dilihat di laman <http://siukt.upnyk.ac.id> mulai tanggal 02 s.d. 20 Desember 2023;
  - b. pembayaran tunggakan UKT dilakukan di bank: BPD DIY, BRI, BSI, BNI dan Mandiri mulai tanggal 02 s.d. 20 Desember 2023.
  - c. mahasiswa harus melunasi tunggakan UKT sebelum mengajukan keringanan UKT dan atau melakukan pembayaran UKT semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
3. Fasilitas keringanan UKT bagi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana adalah sebagai berikut:
  - a. **Perubahan Kelompok UKT** - Penetapan ulang kelompok UKT, dapat diberikan apabila orang tua/pihak yang menanggung biaya pendidikan, penghasilannya mengalami penurunan secara permanen dari penghasilan sebagaimana telah disampaikan pada awal masuk kuliah atau yang digunakan untuk menentukan besaran UKT sebelumnya disebabkan karena **pensiun** atau **tidak dapat bekerja lagi** atau **meninggal dunia**. Dengan penjelasan sebagai berikut.
    - 1) Pensiun atau berhenti kerja dan tidak dapat bekerja lagi
      - a) orang tua/pihak yang membiayai kuliah pensiun atau berhenti dari pekerjaannya setelah penetapan besaran UKT yang dibayar sebelumnya;
      - b) mahasiswa mengunggah surat keputusan pensiun yang mencantumkan besaran uang pensiun per bulan;
      - c) mahasiswa mengunggah surat keterangan sudah tidak dapat bekerja lagi dari dokter yang memuat keterangan yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi dengan alasan kesehatan yang jelas, serta;
      - d) mahasiswa mengunggah besarnya uang pensiun bulanan dan atau pesangon atau pendapatan setelah tidak bekerja.

- 2) Meninggal dunia
  - a) orang tua/pihak yang membiayai kuliah meninggal dunia setelah penetapan besaran UKT yang dibayar sebelumnya;
  - b) mahasiswa mengunggah bukti kematian berupa Akta Kematian atau surat keterangan kematian yang sah;
  - c) mahasiswa mengunggah surat keputusan atau surat keterangan yang mencantumkan besaran penghasilan keluarga setelah orang tua/pihak yang membiayai meninggal dunia.
- 3) Jadwal:
  - a) pengajuan keringanan pada tanggal 02 s.d. 22 Desember 2023;
  - b) pengumuman hasil verifikasi pada tanggal 27 Desember 2023;
  - c) pembayaran UKT pada tanggal 2 s.d. 13 Januari 2024;
- b. **Penurunan UKT Sementara**, dapat diberikan jika orang tua/pihak yang menanggung biaya pendidikan penghasilannya menurun sementara, dengan melampirkan surat keterangan bukti yang menunjukkan dan menjelaskan bahwa pendapatan orang tua/ pihak yang menanggung biaya pendidikan mengalami penurunan sementara dari instansi tempat bekerja atau surat keterangan dari pemerintah setempat, sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah yang menjelaskan terjadinya penurunan pendapatan dan memuat besaran penghasilan sebelum dan sesudah penurunan; dengan jadwal sebagai berikut:
  - 1) pengajuan keringanan pada tanggal 02 s.d. 22 Desember 2023;
  - 2) pengumuman hasil verifikasi pada tanggal 27 Desember 2023;
  - 3) pembayaran UKT pada tanggal 2 s.d. 13 Januari 2024.
- c. **Penundaan Bayar UKT atau Angsuran UKT**, dapat diberikan jika orang tua/pihak yang menanggung biaya pendidikan penghasilannya tertunda dengan melampirkan surat keterangan/bukti yang menunjukkan bahwa pendapatan orang tua/pihak yang menanggung biaya pendidikan mengalami penundaan bayar dari instansi atau surat keterangan dari pemerintah setempat, sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah yang menerangkan penghasilan tertunda; dengan jadwal sebagai berikut:
  - 1) pengajuan keringanan pada tanggal 02 s.d. 22 Desember 2023;
  - 2) pengumuman hasil verifikasi pada tanggal 27 Desember 2023;
  - 3) pembayaran UKT angsuran I pada tanggal 2 s.d. 13 Januari 2024;
  - 4) pembayaran UKT angsuran II/Penundaan UKT pada tanggal 11 s.d 16 Maret 2024.
- d. **Penurunan UKT karena hanya mengambil tugas akhir dan/atau mata kuliah yang diambil maksimum 6 sks**, dapat diberikan bagi mahasiswa yang sudah pada semester 9 atau lebih bagi Prodi S1, atau sudah pada semester 7 atau lebih bagi Prodi Diploma 3, yang mengambil mata kuliah tugas akhir/skripsi dengan bobot paling banyak 6 sks; dengan ketentuan dan jadwal sebagai berikut:
  - 1) mahasiswa yang hanya mengambil skripsi (TA) paling banyak **6 (enam)** sks melakukan perwalian kepada dosen wali pada tanggal 22 Desember 2023 s.d. 2 Januari 2024;
  - 2) dosen wali menstatuskan mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi/tugas akhir dengan total maksimum 6 sks di laman <https://nakula.upnyk.ac.id>;
  - 3) pembayaran UKT pada tanggal 2 s.d. 13 Januari 2024;
  - 4) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan angka 1) dan kurang bayar akan diumumkan dan ditagihkan kembali pembayarannya.

- e. **Pembebasan UKT sementara**, dapat diberikan jika orang tua/pihak yang menanggung biaya pendidikan mengalami bencana yang menyebabkan hilangnya harta benda/kekayaannya sehingga untuk sementara **tidak lagi mempunyai kemampuan membayar UKT**, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang menyatakan terkena bencana dan/atau foto kejadian bencana yang menyebabkan **hilangnya harta benda**; dengan jadwal sebagai berikut:
- 1) pengajuan keringanan pada tanggal 02 s.d. 22 Desember 2023;
  - 2) pengumuman hasil verifikasi pada tanggal 27 Desember 2023;
  - 3) pembayaran UKT pada tanggal 2 s.d. 13 Januari 2024.
- f. **Pembebasan UKT karena Cuti Kuliah**, dapat diberikan jika mahasiswa mengambil cuti kuliah yang dibuktikan dengan Surat Cuti yang ditandatangani Dekan Fakultas masing-masing; mahasiswa cuti kuliah yang **sudah terdaftar/terlaporkan** di Biro AKPK sesuai kalender akademik (19 Desember 2023 s.d. 02 Januari 2024) akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran UKT semester yang bersangkutan.
- g. **Pembebasan UKT karena telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus**, diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian skripsi/tugas akhir **paling lambat bulan Januari 2024** (namun belum yudisum/wisuda) yang dilaporkan/disampaikan Dekan Fakultas kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk keperluan tersebut.
4. Keringanan UKT diajukan melalui laman <http://siukt.upnyk.ac.id> dengan mengisi semua data/ mengupload dokumen yang dipersyaratkan di sistem. Pengajuan keringanan yang tidak melalui laman <http://siukt.upnyk.ac.id> **tidak akan diproses**.
5. Validasi dan keputusan penentuan keringanan UKT bersifat final dan mengikat, serta **tidak ada sanggah banding** atas keputusan ini.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Yogyakarta, 30 November 2023



a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

Dr. Susanta, M.Si.  
NIP196903311994031001